



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 02 /Kpts/KPU-Prov-006/ VI /2012

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK ANTARA PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN DENGAN PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN BANYUASIN, KABUPATEN LAHAT, KABUPATEN EMPAT LAWANG DAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diatur bahwa pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari, setelah bulan Juli 2009 diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama;
 - b. bahwa berdasarkan rapat koordinasi antara KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan KPU Kabupaten Banyuasin, KPU Kabupaten Lahat, KPU Kabupaten Empat Lawang dan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 25 Mei 2012 telah disepakati bahwa pelaksanaan pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dengan pemilihan Bupati Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 dilaksanakan secara serentak, yaitu hari Kamis tanggal 6 Juni 2013;
 - c. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tanggal 25 Mei 2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Pemilihan Serentak antara Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan dengan Pemilihan Bupati Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1848);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010) ;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Selatan dengan pemilihan Bupati Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dilaksanakan secara serentak, dan pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan hari Kamis tanggal 6 Juni 2013.

KEDUA : Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Selatan, serta pemilihan Bupati Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir berpedoman pada hari pemungutan suara sebagaimana diatur pada Diktum Pertama dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimanamestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 05 Juni 2012



KETUA,

Dra. Hj. Anisatul Mardiah, M.Ag

Tembusan Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Walikota Se-Sumatera Selatan di tempat